



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KAPANEWON TEMON
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 551/PP.04.2-BA/3401/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ira Noviatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR
350 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON
PROGO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KAPANEWON TEMON
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kalurahan/Kelurahan
1.	Apriliana Kiswanto	Laki-laki	Jangkar
2.	Ajeng Pangestu	Perempuan	Jangkar
3.	Lina Nur Aini	Perempuan	Jangkar
4.	Bayuningtyas Puspitasari	Perempuan	Sindutan
5.	Murjiyanto	Laki-laki	Sindutan
6.	Sofyan Yulianto	Laki-laki	Sindutan
7.	Virli Budianto	Laki-laki	Palihan
8.	Utari Rokhmiyati	Perempuan	Palihan
9.	Febriyanti	Perempuan	Palihan
10.	Husna Fauziyyah	Perempuan	Glagah
11.	Neni Puri Nurhidayati	Perempuan	Glagah
12.	Trisakti Asmarajati	Laki-laki	Glagah
13.	Restwo Geisen Yulio	Laki-laki	Kalidengen
14.	Rianita Dwi Hastuti	Perempuan	Kalidengen
15.	Tri Mulatsih	Perempuan	Kalidengen
16.	Wuryanto	Laki-laki	Plumbon
17.	Triana Nurshoimah	Perempuan	Plumbon
18.	Mutiatul Mawaddah	Perempuan	Plumbon
19.	Masykur Fadlulmujib	Laki-laki	Kedundang
20.	Putri Lutfiyani	Perempuan	Kedundang
21.	Ega Sotya Wakhada	Laki-laki	Kedundang
22.	Aditya Nugraha	Laki-laki	Demen
23.	Nisa Fadilah	Perempuan	Demen
24.	Restu Danarto	Laki-laki	Demen
25.	Agus Rachmat Sultoni	Laki-laki	Kulur
26.	Meri Nur Santi	Perempuan	Kulur
27.	Supartono	Laki-laki	Kulur
28.	Endar Dwi Kurniawan	Laki-laki	Kaligintung
29.	Gita Rifo Pusparani	Perempuan	Kaligintung

No	Nama	Jenis Kelamin	Kalurahan/Kelurahan
30.	Sahir	Laki-laki	Kaligintung
31.	Ari Setiyono	Laki-laki	Temon Wetan
32.	Habib Nurrahman	Laki-laki	Temon Wetan
33.	Sri Purwantiningsih	Perempuan	Temon Wetan
34.	Rian Yusuf Saputro	Laki-laki	Temon Kulon
35.	Titik Suryani	Perempuan	Temon Kulon
36.	Wagiman	Laki-laki	Temon Kulon
37.	R Wasiat Dwi Santoso	Laki-laki	Kebonrejo
38.	Riko Rien Trimawan	Laki-laki	Kebonrejo
39.	Rahma Atin Nabilah	Perempuan	Kebonrejo
40.	Kharisma Yuliana Putranti	Perempuan	Janten
41.	Ratna Dewi Priscawati	Perempuan	Janten
42.	Saifulloh	Laki-laki	Janten
43.	Agus Nuryanto	Laki-laki	Karangwuluh
44.	Nurhadi Rahmanto	Laki-laki	Karangwuluh
45.	Sutarti	Perempuan	Karangwuluh

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

